



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan instruksi Gubernur Nomor 2331 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali maka Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 40),

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus, angka 6 dan angka 11 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Klungkung.
 2. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
 3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung.
 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung.
 5. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung.
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
 7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
 8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai ASN dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
 9. Tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah Bali selanjutnya disebut Endek adalah kain tenun tradisional Bali.
 10. Dihapus.
 11. Busana Adat Bali adalah pakaian khas daerah Bali yang berciri khas adat Bali digunakan sebagai wujud perlindungan budaya yang mencerminkan sifat kesantunan, keteduhan, kedamaian, dan kebanggaan bagi pemakainya.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf h diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung terdiri dari:

- a. pakaian dinas harian disingkat PDH terdiri dari:
 1. PDH Warna Hijau (Linmas);
 2. PDH warna Khaki;
 3. PDH warna khusus;
 4. PDH Kemeja Putih, Celana/rok hitam atau gelap; dan
 5. PDH endek;
- b. pakaian sipil harian disingkat PSH;
- c. pakaian sipil resmi disingkat PSR;
- d. pakaian sipil lengkap disingkat PSL;
- e. pakaian dinas lapangan disingkat PDL;
- f. pakaian dinas upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- g. pakaian olahraga; dan
- h. busana adat Bali.

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan acara tertentu.
 - (2) Unsur Busana Adat Bali untuk perempuan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. kebaya warna putih bukan brokat;
 - b. *kamen* berbahan endek;
 - c. selendang (*senteng*); dan
 - d. tata rambut rapi.
 - (3) Unsur Busana Adat Bali untuk laki-laki sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. destar (*udeng*);
 - b. baju warna putih;
 - c. *kampuh* berbahan endek;
 - d. selendang; dan
 - e. *kamen*.
 - (4) Unsur Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan produk lokal Bali.
 - (5) Etika penggunaan Busana Adat Bali sesuai dengan nilai kesopanan, kesantunan, kepatutan dan kepantasan yang berlaku dimasyarakat.
 - (6) Unsur Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) diubah, ayat (1a) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Hari Senin menggunakan PDH Warna Khaki;
 - b. Hari Selasa menggunakan PDH endek, Celana/rok hitam atau gelap;
 - c. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Putih, Celana/rok hitam atau gelap;
 - d. Hari Kamis menggunakan busana adat Bali; dan
 - e. Hari Jumat menggunakan Pakaian Olahraga.
- (1a) dihapus.
- (2) Busana Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d juga digunakan pada hari *purnama*, hari *tilem*, hari jadi Provinsi Bali, hari jadi Kota Semarapura dan acara tertentu.

- (3) Warna Busana adat bali yang digunakan pada hari *purnama* dan *tilem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
- a. untuk perempuan dengan ketentuan Kebaya berwarna putih dan selendang (*senteng*) berwarna kuning;
 - b. untuk laki-laki dengan ketentuan destar (*udeng*) berwarna putih dan *kamphuh* berwarna putih atau kuning.

Pasal II

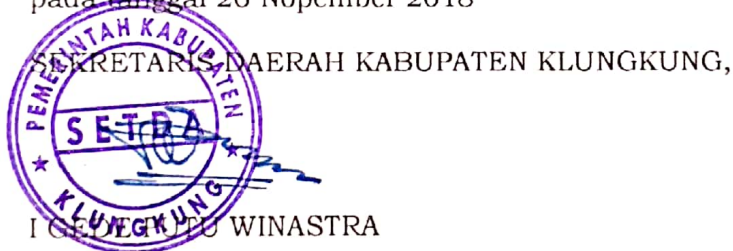
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 26 Nopember 2018



Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 26 Nopember 2018

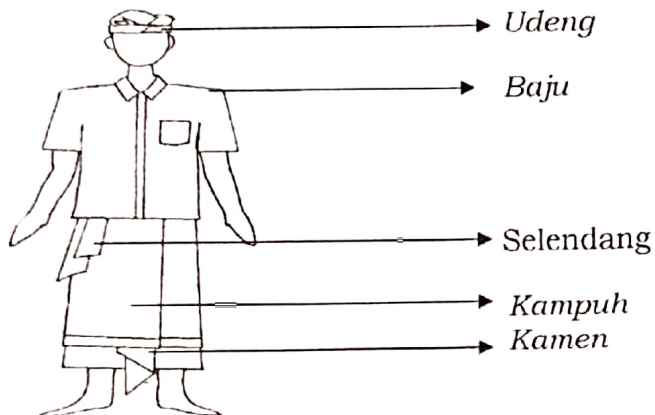


BERITA DAERAH KABUPATEN KLUINGKUNG TAHUN 2018 NOMOR 83

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 82 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

UNSUR BUSANA ADAT BALI

- a. Busana Adat Bali untuk laki-laki, sebagai berikut :



- b. Busana Adat Bali untuk perempuan, sebagai berikut :

